



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Menteri Supeno No. 10 Telp./ Fax. (0271) 714898
Website : dlh.surakarta.go.id E-mail : dlh@surakarta.go.id
SURAKARTA
Kode Pos 57139

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/ KOTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA 2023

Pekerjaan : Belanja Bahan/Bibit Tanaman dan Media Tanam
Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
Tahun Anggaran : Anggaran 2023

A. Latar belakang

Untuk menunjang kegiatan tupoksi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, seperti termuat dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta dalam hal ini khususnya pada Sub Koordinator Keanekaragaman Hayati adalah menjaga lingkungan yang bersih, nyaman, indah, dan sekaligus menjadikan kebersihan, kenyamanan dan keindahan kota sebagai ikon Kota Surakarta. Guna menciptakan keindahan taman dan jalur hijau sesuai dengan tupoksi tersebut, maka dibutuhkan sarana dan prasarana pengelolaan RTH yang dapat menunjang kegiatan menjadi lebih maksimal sesuai kebutuhan di lapangan. Belanja Bahan/Bibit Tanaman Hias dan Media Tanam yang terdiri dari pembelian media tanam (tanah subur), media tanam adalah salah satu faktor utama penentu pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Media tanam digunakan untuk menumbuhkan tanaman, tempat akar akan tumbuh dan berkembang, media tanam juga digunakan tanaman sebagai tempat berpegangannya akar, agar tajuk tanaman dapat tegak kokoh berdiri di atas media tersebut dan sebagai sarana untuk menghidupi tanaman.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan/Bibit Tanaman Hias dan Media Tanam adalah terpenuhinya media tanam (tanah subur). Sehingga taman dan jalur hijau jalan di Kota Surakarta semakin hijau, indah dan semakin nyaman.

C. Sumber Pendanaan

Pekerjaan Belanja Bahan/Bibit Tanaman Hias dan Media Tanam Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.

D. Lokasi kegiatan

Lokasi Kegiatan Pengadaan Barang /Jasa di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Jalan Menteri Supeno No. 10 Surakarta Telp (0271) 714898.

E. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pengiriman barang dilakukan sesuai dengan kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, dan batas waktu pelaksanaan pekerjaan dari penandatanganan kontrak sampai dengan 45 hari kalender.

F. Syarat Penyedia Barang/Jasa

1. Persyaratan Administrasi untuk Penyedia Barang/Jasa;
 - a) Mempunyai Sertifikat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP),
 - b) Mempunyai bukti Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), dan
 - c) Mempunyai bukti pembayaran pajak tahunan tahun 2022.
2. Spesifikasi Teknis Penyedia Barang/Jasa
 - a) Tersedianya sarana dan prasarana (armada truk terbuka), serta memiliki tenaga dalam pengangkutan (2 personel) disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b) Kondisi media tanam bebas dari kotoran (kerikil, batu, dll).

G. Spesifikasi Pekerjaan

Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dan Media Tanam meliputi :

No	Nama Barang	Gambar	Spesifikasi	Jml Barang	Satuan
BELANJA MEDIA TANAM					
1	Media Tanam (Tanah Subur)		Tanah subur untuk media tanam sudah dicampur dengan kompos. Bertekstur gembur dan porous. Bersih dari sampah dan kotoran (BEBAS dari batu, kerikil, dll). Volume ladu media tanaman dalam 1 truk $\pm 7,5 \text{ m}^3$ menggunakan media tanah subur	25	truk

H. PENGIRIMAN BARANG

Pengiriman Belanja Bahan/Bibit Tanaman dan Media Tanam dilaksanakan sesuai dengan jadwal pengiriman yang disetujui oleh kedua belah pihak dan harus sudah selesai dilakukan sebelum masa kontrak berakhir.


I. LOKASI PENGIRIMAN

Lokasi pengiriman barang berada di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Pengiriman barang harus disertai dengan nota atau faktur pengiriman yang diketahui oleh PPK, PPTK dan Pengelola Sarana Pembibitan dan Penghijauan Sub Koordinator Keanekaragaman Hayati di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

J. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. Pembayaran dapat dilakukan dengan besaran sesuai dengan jumlah barang yang telah diserahkan/ dikirimkan dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani;

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



KRISTIANA HARIYANTI, A.Pi, M.Si, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19741225 199803 2 008